



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEVI DARMAYANTI, SE**, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo Nomor 69 RT 03 RW 04, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
2. **APRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdul Hamid Nomor 19, RT 01 RW 03, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
3. **RIZAL SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo, Nomor 69 RT 03 RW 04, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

Nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Nomor 3, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **SALHA**, bertempat tinggal di Jalan Kahayan RT 06 RW 07, Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
2. **FIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Musi RT 03 RW 04, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
3. **MASKUR**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Hamid, Gang III/Abu Hasan RT 01 RW 01, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
4. **MANISA**, bertempat tinggal di Jalan Musi RT 1 RW 4, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2266 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;

6. **ROHIM**, bertempat tinggal di Jalan Mahakam RT 09 RW 03, Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
7. **ZAINAL**, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, RT 09 RW 12, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
8. **SAHRUL**, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, RT 09 RW 12, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, diwakili oleh orang tuanya yaitu ZAINAL (Tergugat VII);
9. **ULFA**, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, RT 09 RW 12, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, diwakili oleh orang tuanya yaitu ZAINAL (Tergugat VII);

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **KEPALA KELURAHAN KANIGARAN**, berkedudukan di Kantor Kelurahan Kanigaran Jalan Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 2, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2266 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. Mistu Marzuki, S.Pd., dan Almarhumah Hj. Suliastutik;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
 5. Menyatakan bahwa pada tahun 1995 jual beli yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat dengan pemilik tanah sengketa yaitu Hasan, Misnadi dan Sugito Tromin adalah sah menurut hukum;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan atau peralihan atas nama P. Pijati Kopi ke Buku Letter C Desa Nomor 1168 atas nama Biardjo yang dilakukan oleh pihak Kantor Desa/Kelurahan Kanigaran tersebut adalah tidak sah atau cacat hukum dan karena itu batal demi hukum;
 7. Menyatakan menurut hukum mengembalikan status tanah sengketa tersebut dari Buku Letter C Desa Nomor 1168 atas nama Biardjo kembali lagi ke Buku Letter C Desa Nomor 641 atas nama P. Pijati Kopi seperti semula;
 8. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 396/1983 tanggal 09-09-1983 luas 1878 m² atas nama Biardjo adalah tidak sah, cacat hukum dan dinyatakan tidak berharga lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena didasarkan pada Buku Letter C Desa yang salah, tidak sah dan cacat hukum juga;
 9. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 serta Tergugat 8 dan Tergugat 9 adalah tidak sah dan cacat hukum pula karena penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 251 tersebut adalah juga tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 10. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tersebut oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 serta Tergugat 8 dan Tergugat 9 dipergunakan untuk kepentingan apapun dengan maksud untuk memperoleh suatu untuk keuntungan dari pihak lain, maka perbuatan hukum tersebut dinyatakan batal demi hukum karena didasarkan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tersebut yang telah

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2266 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perbuatan Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 7 yang tetap melanjutkan penguasaan atas sebagian tanah sengketa yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah di sebelah bagian utara tanah sengketa yang berbatasan dengan Jalan Gubernur Suryo seluas kurang lebih 188 m² hingga sampai sekarang adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat 7 tersebut untuk segera menyerahkan sebagian obyek sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat yang bilamana perlu dengan bantuan aparat Pemerintah;
13. Menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara moril maupun materil;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;
15. Menghukum Tergugat 9 untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) apabila diperhitungkan mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 yaitu selama 8 tahun jika tanah tersebut disewakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap tahunnya;
16. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atau sejumlah uang yang dianggap wajar oleh Pengadilan Negeri Probolinggo apabila Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
18. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2266 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara insurandaris

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi mengenai subyek/*error in persona*;
3. Gugatan Penggugat rancu, tidak jelas atau *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo telah memberikan putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pbl tanggal 22 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 5 dan 6;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para penggugat dalam pokok perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.104.000,00 (lima juta seratus empat ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan Nomor 366/PDT/2017/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Pbl *Juncto* Nomor 366/PDT/2017/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2266 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 2 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 366/PDT/2017/PT.SBY *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 22 Maret 2017 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Pbl;

Dengan mengadili sendiri, memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. Mistu Marzuki, S.Pd dan Almarhumah Hj. Suliastutik;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
5. Menyatakan bahwa pada tahun 1995 jual beli yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat dengan pemilik tanah sengketa yaitu Hasan, Misnadi dan Sugito Tromin adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan atau peralihan atas nama P. Pijati Kopi ke Buku Letter C Desa Nomor 1168 atas nama Biardjo yang dilakukan oleh pihak Kantor Desa/Kelurahan Kanigaran tersebut adalah tidak sah atau cacat hukum dan karena itu batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum mengembalikan status tanah sengketa tersebut dari Buku Letter C Desa Nomor 1168 atas nama Biardjo kembali lagi ke Buku Letter C Desa Nomor 641 atas nama P. Pijati Kopi seperti semula;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 251/1983 tanggal 09-09-1983 luas 1878 m² atas nama Biardjo adalah tidak sah, cacat hukum dan dinyatakan tidak berharga lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena didasarkan pada Buku Letter C Desa yang salah, tidak sah dan cacat hukum juga;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2266 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas sebagian tanah sengketa yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah di sebelah bagian utara tanah sengketa yang berbatasan dengan Jalan Gubernur Suryo seluas kurang lebih 188 m² hingga sampai sekarang adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tersebut oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 serta Tergugat 8 dan Tergugat 9 adalah tidak sah dan cacat hukum pula karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tersebut adalah juga tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tersebut oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 serta Tergugat 8 dan Tergugat 9 dipergunakan untuk kepentingan apapun dengan maksud untuk memperoleh suatu untuk keuntungan dari pihak lain, maka perbuatan hukum tersebut dinyatakan batal demi hukum karena didasarkan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tersebut yang telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan perbuatan Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 7 yang tetap melanjutkan penguasaan atas sebagian tanah sengketa yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah di sebelah bagian utara tanah sengketa yang berbatasan dengan Jalan Gubernur Suryo seluas kurang lebih 188 m² hingga sampai sekarang adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
13. Menghukum Tergugat 7 tersebut untuk segera menyerahkan sebagian obyek sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat yang bilamana perlu dengan bantuan aparat pemerintah;
14. Menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;
16. Menghukum Tergugat 9 untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) apabila diperhitungkan mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 yaitu selama 8 tahun jika tanah tersebut disewakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya;
17. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2266 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atau sejumlah uang yang dianggap wajar oleh Pengadilan Negeri Probolinggo apabila Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

18. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila berpendapat lain:

mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat maka gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur;

Bahwa disamping itu terbukti ada pihak-pihak lain yang menempati objek sengketa dan mendirikan bangunan di atasnya, pihak yang secara nyata menempati obyek sengketa harus ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. DEVI DARMAYANTI, S.E., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2266 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DEVI DARMAYANTI, SE, 2. APRIYANTO, 3. RIZAL SUSANTO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2266 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2266 K/Pdt/2018